

Identifikasi Karakteristik Lahan Pemakaman TPBU di Kota Tangerang Selatan

Identification of Private Cemetery Land Characteristics in South Tangerang City

Muhammad Rizky Harun¹, Forina Lestari^{1*}, & Ira Indrayati¹

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Indonesia, Jalan Puspitek, Setu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314, Indonesia; *Penulis korespondensi.
e-mail: forina.lestari@iti.ac.id

(Diterima: 1 Oktober 2021; Disetujui: 4 Februari 2022)

ABSTRACT

Cemetery is one of the space requirements that also needs to be considered in urban management. Because apart from burial activities, burial grounds can also function as urban green open spaces. Private Cemetery Parks (TPBU) currently have not received the attention of stakeholders, especially in urban areas. As a result, many TPBUs are not well organized in terms of management, location, and access to available facilities. South Tangerang City has approximately 150 TPBU whose ownership and management are carried out by social/community institutions. The purpose of this study is to identify the characteristics of private cemetery (TPBU) including management, location, land use, road network, funeral service coverage, funeral facilities, and infrastructure. The research method used is data collection through observation and interviews with grave managers. After that, descriptive analysis was carried out on several criteria, namely location and accessibility, status, and management of the cemetery, and available facilities. The results of this study also explore strategies for TPBU funeral management including the management system, as well as infrastructure that needs to be considered in the management of TPBU funerals in South Tangerang City.

Keywords: characteristics of TPBU, Private Cemetery, South Tangerang City.

ABSTRAK

Lahan pemakaman merupakan salah satu kebutuhan ruang yang juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan perkotaan, karena selain untuk kegiatan pemakaman, lahan pemakaman juga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) saat ini masih belum mendapat perhatian dari pemangku kepentingan khususnya di perkotaan. Akibatnya banyak TPBU yang kurang tertata dari sisi pemeliharaan, lokasi, akses hingga sarana yang tersedia. Kota Tangerang Selatan memiliki kurang lebih 150 TPBU yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh lembaga sosial/masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi karakteristik dari pemakaman TPBU meliputi lokasi, penggunaan lahan, jaringan jalan, jangkauan pelayanan pemakaman, sarana dan prasarana pemakaman. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan data melalui observasi dan wawancara pada pengelola makam. Setelah itu analisis deskriptif dilakukan pada beberapa kriteria, yaitu lokasi, status dan pengelolaan makam, sarana yang tersedia, serta aksesibilitas makam. Hasil penelitian ini juga mengeksplorasi strategi pengelolaan pemakaman TPBU meliputi sistem pengelolaan dan jangkauan pelayanan pemakaman, serta sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pemakaman TPBU di Kota Tangerang Selatan.

Kata kunci: karakteristik TPBU, Kota Tangerang Selatan, Taman Pemakaman Bukan Umum.

PENDAHULUAN

Pemakaman merupakan tempat yang digunakan untuk mengebumikan jasad orang yang telah wafat. Pemakaman seringkali mendapatkan perhatian yang kecil dalam sebuah perencanaan kota maupun wilayah, padahal pemakaman memiliki urgensi yang sama dengan pemenuhan kebutuhan lain seperti sarana pendidikan, perparkiran, perumahan/permukiman (Al-Akl *et al.*, 2018; Kartini *et al.*, 2018; Nguyen & Nguyen, 2018). Bagaimanapun juga, pemakaman memiliki nilai sosial, historis, dan lingkungan yang perlu diperhatikan seperti juga pada fungsi ruang lainnya (Nordh *et al.*, 2017; Quinton *et al.*, 2020). Namun sayangnya, tidak banyak kajian pada skala nasional yang mengulas tentang pentingnya kebutuhan akan pengelolaan lahan pemakaman yang baik. Apalagi keberadaan TPBU (Taman Pemakaman Bukan Umum) yang cukup banyak di Indonesia masih kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat.

Pada pengalaman di negara lain, kurangnya lahan pemakaman umum yang disediakan pemerintah, saat ini telah berkembang pesat lahan pemakaman yang disediakan oleh pihak swasta namun dengan biaya yang cukup mahal. Pada kajian yang dilakukan oleh Nguyen & Nguyen (2018), penyediaan oleh pihak swasta ini bahkan diberikan insentif oleh pemerintah agar banyak pihak mau terlibat dalam penyediaan lahan pemakaman ini. Sedangkan di Indonesia, cukup banyak lahan pemakaman yang diwakafkan (atau diserahkan secara gratis) oleh warga, meskipun dalam pengelolaannya masih belum optimal.

Dalam penentuan lokasi pemakaman yang dipilih terdapat beberapa kriteria yaitu sebaiknya berupa RTH (Ruang Terbuka Hijau) baik publik maupun privat, sebagaimana dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota yang berlaku. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Namun bisa juga pada area lain yang didasarkan pada *zoning*

text yang berlaku di daerah tersebut, sehingga dapat mengurangi konflik penggunaan lahan yang terjadi di masyarakat (Anshori, 2018). Hingga saat ini pemakaman sebagai bagian dari RTH (Ruang Terbuka Hijau) belum optimal dalam pengelolaannya (Wulandari, 2014). Padahal kehadiran RTH melalui pemakaman dapat berpengaruh pada kesehatan ekosistem kota melalui keseimbangan lahan terbangun dan non terbangun (Čanádý & Mošanský, 2017). Bahkan di banyak negara Eropa, pemakaman di tengah kota menjadi sarana untuk konservasi biodiversity (Kowarik *et al.*, 2016; Yılmaz *et al.*, 2018). Sehingga pemakaman dapat memberi kesan yang positif pada penduduk sekitar dan bukan merupakan tempat yang kumuh dan angker (Lai *et al.*, 2019).

Setiap negara mempunyai kebijakan sendiri untuk mengelola tempat pemakaman, tetapi jarang yang memberi perhatian khusus pada perencanaan yang berkaitan dengan tempat pemakaman (Bennett & Davies, 2015). Ketidakjelasan norma-norma dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pemakaman, akan menyulitkan perencana perkotaan untuk mengembangkan lokasi pemakaman di perkotaan. Ada beberapa kebijakan dalam perencanaan lokasi pemakaman di perkotaan, yaitu:

- a. Metode yang digunakan untuk penempatan jenazah. Jenazah yang sudah rusak dapat mencemari lingkungan tanah di sekitarnya, untuk itu perlu ditentukan jarak minimum yang aman antara tempat pemakaman dengan area permukiman (Nguyen & Nguyen, 2018).
- b. Lokasi tata guna lahan untuk makam. Pemerintah sering memberi batasan mengenai tempat yang tidak diperbolehkan untuk makam, antara lain tingkat kemiringannya sedang antara 2 sampai 15 persen, agar tidak terjadi hal-hal seperti hilang atau rusaknya mayat. Tempat pemakaman sebaiknya tidak dibangun di area yang berpotensi longsor, banjir, dan termasuk juga lokasi yang kemungkinan besar tidak menimbulkan pergerakan tanah. (Anshori, 2018).

- c. Peraturan pengelolaan makam. Peraturan pengelolaan makam tentang ukuran makam yang diijinkan, batas waktu pemakaian makam, sistem penggalian kubur, dan kapasitas makam yang dikaitkan dengan faktor ekonomi. Selain itu peraturan terkait pemenuhan RTH, sarana prasarana minimal untuk area pemakaman, dengan menggabungkan 3 unsur yaitu pemakaman, taman dan bangunan akan menciptakan suasana berbeda di setiap moment (Purwaningsih, 2009).

Setiap agama dan budaya memiliki cara yang berbeda dalam menguburkan jenazah (Nguyen & Nguyen, 2018; Song, 2017). Namun beberapa metode yang lazim dilakukan hingga saat ini diantaranya adalah:

1. Pemakaman tanah

Metode penguburan ini merupakan yang paling umum dilakukan dimana jasad ditempatkan ke dalam peti mati atau dikubur secara langsung tanpa menggunakan peti ke dalam tanah di kuburan. Batu nisan kemudian ditempatkan di atas tanah sebagai identitas jasad yang telah dimakamkan.

2. Kremasi

Kremasi adalah salah satu metode penguburan dengan proses menggunakan panas yang kuat untuk mengoksidasi mayat sehingga menghasilkan abu. Kemudian abu dapat diberikan kepada kerabat jenazah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman menjelaskan bahwa Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah pemakaman yang pengelolaannya dilakukan oleh swasta atau masyarakat dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah (Wulandari, 2014). Berbeda dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU), dimana areal tanah pemakaman disediakan oleh

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, diperuntukkan bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya.

Saat ini banyak TPU dihadapkan pada kondisi yang tidak mampu menampung jenazah disebabkan keterbatasan lahan sehingga banyak digunakan sistem tumpuk (Sudiro, 2020). Di sisi lain banyak TPBU yang belum dikelola dengan optimal contohnya dari sisi aksesibilitas dan sarana prasarana pendukung (Inayati, 2015).

Oleh karena itu, kajian ini akan mengeksplorasi karakteristik dan pengelolaan TPBU saat ini di Kota Tangerang Selatan. Selain itu juga merumuskan alternatif solusi bagi pengelolaan TPBU yang lebih optimal.

METODOLOGI

Penelitian ini berusaha mengidentifikasi karakteristik dari Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) meliputi lokasi, status kepemilikan, jumlah petak makam yang tersedia, luasan makam, penggunaan lahan, jaringan jalan, jangkauan pelayanan pemakaman, sarana dan prasarana pemakaman. Sehingga penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa data primer dan sekunder.

Pengumpulan data primer dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak pengelola pemakaman, sehingga diketahui sejumlah informasi terkait dengan karakteristik terhadap lokasi di sekitar tiap-tiap TPBU yang ada di Kota Tangerang Selatan. Data sekunder dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data melalui instansi-instansi yang bersifat resmi seperti data data dari kantor kecamatan, kantor pengelola makam, dan lain-lain. Sedangkan analisis dilakukan dengan metode deskriptif melalui identifikasi terhadap TPBU yang ada di Kota Tangerang Selatan. Pemilihan sampel dilakukan melalui sampling dengan menggunakan aturan sturges berdasarkan klasifikasi luasan dari makam mulai dari luasan terkecil yaitu 500 m^2 , luasan sedang $500 \text{ m}^2 - 7,000 \text{ m}^2$, hingga luasan terbesar yaitu $> 7,000 \text{ m}^2$.

Data kemudian dianalisis dengan membagi karakteristik ke dalam beberapa sub tema yang meliputi kesesuaian lahan, aksesibilitas dan jangkauan pelayanan, sarana prasarana pendukung serta status dan pengelolaan TPBU. Analisis ini juga didukung dengan berbagai literatur yang ada baik yang ada di dalam negeri maupun pengalaman yang dilakukan di luar negeri. Kemudian di bagian akhir, dirumuskan beberapa alternatif solusi dalam peningkatan pengelolaan TPBU ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Karakteristik dan Pengelolaan Pemakaman TPBU di Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan diketahui memiliki sekitar 150 lokasi Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang tersebar di 7 kecamatan dan 54 kelurahan (Tabel 1 hingga Tabel 7). Namun, pengelolaan TPBU (Taman Pemakaman Bukan Umum) yang statusnya wakaf maupun milik badan/perorangan, belum diatur pengelolannya oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ini disebabkan karena pemerintah tidak memiliki kewenangan penuh terkait dengan pengelolaan TPBU. Dalam pengelolannya, TPBU dikelola oleh badan sosial atau badan keagamaan yang ditunjuk sebagai pengurus TPBU tersebut. Sehingga hal ini berpengaruh pada perkembangan TPBU yang belum tertata optimal dari sisi kesesuaian lahan, aksesibilitas, ketersediaan sarana prasarana pendukung, seperti bahasan di bawah ini.

a) Kesesuaian Lahan TPBU

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, beberapa TPBU yang ada di Kota Tangerang Selatan belum tentu sesuai dengan peruntukan lahan. Hal ini dikarenakan lokasi pemakaman tersebut berdasarkan wakaf warga yang umumnya terletak pada kawasan permukiman penduduk sehingga belum tentu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan maupun

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Idealnya, kawasan pemakaman berada di kawasan lindung dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat. Namun, sebagian besar lokasi TPBU tersebar di beberapa titik kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan sedang dan tinggi. Adapun contoh TPBU yang belum memenuhi kriteria lahan pemakaman pada ruang terbuka hijau antara lain TPBU Benda, TPBU Citra Prima, TPBU H. Soetedjo Yuwono di Kecamatan Setu yang terletak pada kawasan perumahan. TPBU Rawa Buntu di kecamatan Serpong yang terletak pada kawasan perdagangan dan jasa. TPBU Kampung Buaran, TPBU Keramat Dongkal dan TPBU Seroja di Kecamatan Serpong Utara yang terletak pada kawasan perumahan. TPBU RW 05 di Kecamatan Pamulang, TPBU Wakaf Kampung Sawah di Kecamatan Ciputat dan TPBU UIN yang terletak pada kawasan perumahan di Kecamatan Ciputat Timur.

b) Pengelolaan TPBU

Taman pemakaman bukan umum (TPBU) yang ada di Kota Tangerang Selatan merupakan pemakaman yang berstatus wakaf. Pada dasarnya tanah wakaf memang dikelola oleh seorang *nazhir* (ahli waris/pengelola wakaf) yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf berupa tanah yang diperuntukkan sebagai lahan pemakaman tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6 dijelaskan wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf, yaitu adanya wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf untuk melindungi benda wakaf, ditegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam pelaksanaan wakaf juga harus memenuhi rukun dan

syaratnya agar suatu saat tidak menimbulkan kesalahan dalam pengelolaannya.

Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai macam faktor menjadi penyebab terjadinya alih fungsi tanah wakaf. Apabila tanah wakaf itu dalam keadaan terlantar dapat diubah fungsinya agar lebih bermanfaat. Pengaruh alih fungsi terhadap status tanah wakaf dapat terjadi apabila tanah wakaf tersebut dijual atau terjadi (ruislag) tukar guling ke tempat lain. Dan alih fungsi tanah wakaf dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat dibenarkan bila alasan-alasannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa dalam Hukum Islam diadakannya pembenaran

peruntukkan atau pengalihan tanah wakaf dengan syarat bahwa tanah yang telah dialihkan tersebut memang mempunyai manfaat yang jauh lebih baik demi kemaslahatan umat atau kepentingan umum.

Belum optimalnya pengelolaan juga terlihat pada Gambar 1 hingga Gambar 6, mulai dari penataan petak makam yang tidak beraturan, kurangnya kebersihan dan kerapihan makam serta minimnya akses pejalan kaki di area pemakaman. Ini disebabkan terbatasnya pengetahuan pengelola makam yaitu warga setempat serta belum adanya panduan atau arahan dari pemerintah daerah setempat terkait standar pengelolaan lahan pemakaman terutama yang dikelola oleh warga masyarakat.



Gambar 1. TPBU Citra Prima, Tangerang Selatan
Sumber : Hasil observasi, 2020.



Gambar 2. TPBU Pondok Jagung, Tangerang Selatan
Sumber : Hasil observasi, 2020.



Gambar 3. TPBU Keramat Tajug, Tangerang Selatan
Sumber : Hasil observasi, 2020.



Gambar 4. TPBU Keramat Tajug, Tangerang Selatan
Sumber : Hasil observasi, 2020.



Gambar 5. TPBU UIN, Ciputat
 Sumber : Hasil observasi, 2020.



Gambar 6. TPBU Pondok Aren
 Sumber : Hasil observasi, 2020.

Tabel 1. TPBU di Kecamatan Setu

No.	Nama Pemakaman	Status Kepemilikan	Kecamatan Setu				Pengurus
			Status	Jml. Petak	Jarak Radius (Km)	Luasan Makam (m ²)	
1	Benda	Wakaf	Aktif	500	3 – 4 Km	5,200	Warga
2	Jati	Wakaf	Aktif	1,000	4 – 6 Km	3,000	Warga
3	Keranggan Kidul	Wakaf	Aktif	1,000	2 Km	800	Warga
4	Cadas Mapar	Wakaf	Aktif	2,000	4 – 7 Km	8,000	Warga
5	Citra Prima	Wakaf	Aktif	600	3 – 4 Km	1,500	Warga
6	Sengkol	Wakaf	Aktif	3,000	4 - 6 Km	10,000	Warga
7	Dukuh	Wakaf	Aktif	1,500	7 Km	20,000	Warga
8	Curug Babakan	Wakaf	Aktif	454	7 Km	14,000	Warga
9	Makam H. Soetedjo Yuwono	Wakaf	Aktif	9	2 Km	500	Warga

Sumber: Hasil Survei, DPKPP (2020)

Tabel 2. TPBU di Kecamatan Ciputat Timur

No.	Nama Pemakaman	Status Kepemilikan	Kecamatan Ciputat Timur				Pengurus
			Status	Jml. Petak	Jarak Radius (Km)	Luasan Makam (M ²)	
1	Karet	Wakaf	Aktif	1,000	2 Km	7,000	(Ketua RT)
2	Serut	Wakaf	Aktif	750	3 - 4 Km	4,000	Warga
3	UIN	Wakaf	Aktif	1,500	2 Km	1,500	Warga
4	Cempaka Putih	Wakaf	Aktif	600	2 Km	10,000	Warga
5	H. Gani Iming Kp. Gunung	Wakaf	Aktif	3,000	4 - 6 Km	4,300	Warga
6	Taman Makam Legoso	Wakaf	Aktif	1,000	3 - 4 Km	12,000	Warga
7	Taman Makam Cirende Pisangan	Wakaf	Aktif	3,000	4 - 6 Km	20,000	(Ketua RW)
8	Makam Jurangmangu	Wakaf	Aktif	430	2 - 4 Km	10,000	Warga
9	Makam Peladen	Wakaf	Aktif	520	2 Km	6,000	Warga

Sumber: Hasil Survei, DPKPP (2020)

Tabel 3. TPBU di Kecamatan Serpong Utara

Kecamatan Serpong Utara							
No.	Nama Pemakaman	Status Kepemilikan	Status	Jml. Petak	Jarak Radius (Km)	Luasan Makam (M ²)	Pengurus
1	Buaran Barat	Wakaf	Aktif	500	3 – 4	9,000	(Ketua RT)
2	Kampung Baru	Wakaf	Aktif	4,000	6 - 8	8,350	Warga
3	Kampung Buaran	Wakaf	Aktif	1,500	4	2,000	(Ketua RT)
4	Kampung Dongkal	Wakaf	Aktif	70	2 - 4	2,000	Warga
5	Paku jaya	Wakaf	Aktif	700	2 - 4	3,000	Warga
6	Kejaren	Wakaf	Aktif	1,200	4 - 7	6,465	Warga
7	Keramat Dongkal	Wakaf	Aktif	1,300	3	2,000	Warga
8	Pondok Jagung	Wakaf	Aktif	1,000	2 - 3	2,500	Warga
9	Seroja	Wakaf	Aktif	700	3	700	(Ketua RW)

Sumber: Hasil Survei, DPKPP (2020)

Tabel 4. TPBU di Kecamatan Pondok Aren

Kecamatan Pondok Aren							
No.	Nama Pemakaman	Status Kepemilikan	Status	Jml. Petak	Jarak Radius (Km)	Luasan Makam (M ²)	Pengurus
1	Assyfa	Wakaf	Aktif	800	3 - 5 Km	4,800	Warga
2	Tanah Tinggi Baiturrahman	Wakaf	Aktif	1,000	7 - 9 Km	8,764	Warga
3	Makam Lio Garut	Wakaf	Aktif	400	2 - 4 Km	2,000	Warga
4	Makam Jati	Wakaf	Aktif	500	3 - 5 Km	3,750	Warga
5	Kober Kalilmangso	Wakaf	Aktif	500	2 - 4 Km	2,500	Warga
6	TPBU Pabuaran Barat	Wakaf	Aktif	1,000	4 - 6 Km	10,000	Warga
7	Pemakaman Pd.Jaya	Wakaf	Aktif	120	4 Km	4,400	Warga
8	Taman Pemakaman Wakaf Muslim	Wakaf	Aktif	2,000	9 Km	23,000	Warga
9	Makam RW.09	Wakaf	Aktif	300	2 Km	500	(Ketua RW)

Sumber: Hasil Survei, DPKPP (2020)

Tabel 5. TPBU di Kecamatan Serpong

Kecamatan Serpong							
No.	Nama Pemakaman	Status Kepemilikan	Status	Jml. Petak	Jarak Radius (Km)	Luasan Makam (m ²)	Pengurus
1	Maruga Ciater	Wakaf	Aktif	3,000	3 – 4 Km	9,000	(Ketua RT)
2	Keramat Tajug	Wakaf	Aktif	10,000	3 – 4 Km	20,000	Warga
3	Makam Misnan Lekbreng	Wakaf	Aktif	500	7 – 9 Km	±6,500	Warga
4	Taritih	Wakaf	Aktif	70	5 – 7 Km	2,000	(Ketua RT)
5	Keramat Bingbin	Wakaf	Aktif	585	7 Km	18,000	Warga
6	Makam Dukuh	Wakaf	Aktif	1,100	4 - 7 Km	1,700	Warga
7	Makam Pamahan	Wakaf	Aktif	750	7 - 9 Km	12,000	Warga
8	Makam Cicentang	Wakaf	Aktif	655	5 Km	1,200	Warga
9	Makam Rawa Buntu	Wakaf	Aktif	700	4 Km	4,500	Warga

Sumber: Hasil Survei, DPKPP (2020)

Tabel 6. TPBU di Kecamatan Ciputat

Kecamatan Ciputat							
No.	Nama Pemakaman	Status Kepemilikan	Status	Jml. Petak	Jarak Radius (Km)	Luasan Makam (M ²)	Pengurus
1	Taman Pemakaman RW-01	Wakaf	Aktif	1,000	2 Km	3,000	(Ketua RT)
2	Makam Wakaf Kp.Sawah	Wakaf	Aktif	750	3 - 4 Km	5,500	Warga
3	Wakaf Alkaina	Wakaf	Aktif	1,500	2 Km	10,000	(Ketua RT)
4	TPBU Makam RW. 10 Kel.Jombang	Wakaf	Aktif	600	2 Km	700	(Ketua RW)
5	Makam H.Daiman	Wakaf	Aktif	3,000	4 - 6 Km	18,500	Warga
6	Makam Kampung Sawah	Wakaf	Aktif	1,000	3 - 4 Km	4,300	Warga
7	Makam Taman Abadi	Wakaf	Aktif	3,000	4 - 6 Km	12,000	Warga
8	Makam Baiturrahman	Wakaf	Aktif	430	2 - 4 Km	1,800	Warga
9	Makam Al-Mizan	Wakaf	Aktif	520	2 Km	3,000	Warga

Sumber: Hasil Survei, DPKPP (2020)

Tabel 7. TPBU di Kecamatan Pamulang

Kecamatan Pamulang							
No.	Nama Pemakaman	Status Kepemilikan	Status	Jml. Petak	Jarak Radius (Km)	Luasan Makam (M ²)	Pengurus
1	Jaran	Wakaf	Aktif	250	3 - 4 Km	6,240	(Ketua RT)
2	Makam Kedaung	Wakaf	Aktif	600	5 Km	8,000	Warga
3	Makam RW.05	Wakaf	Aktif	300	4 - 6 Km	5,600	(Ketua RT)
4	Seroja	Wakaf	Aktif	200	3 - 5 Km	4,700	(Ketua RW)
5	Triti	Wakaf	Aktif	200	5 Km	6,000	Warga
6	TPBU RW.01/02/03	Wakaf	Aktif	320	3 - 4 Km	4,300	Warga
7	Parakan	Wakaf	Aktif	400	6 Km	15,000	Warga
8	Buaran	Wakaf	Aktif	350	5 Km	5,500	Warga
9	Pondok Salak	Wakaf	Aktif	250	4 - 5 Km	5,000	Warga

Sumber: Hasil Survei, DPKPP (2020)

c) Jangkauan Pelayanan dan Aksesibilitas

Berdasarkan hasil survei wawancara yang dilakukan kepada pengurus makam TPBU yang ada, dapat diketahui bahwa setiap makam memiliki kebijakan yang berbeda-beda terkait siapa yang dapat dimakamkan di lokasi tersebut. Ada yang terbuka untuk umum namun ada juga yang prioritas hanya untuk penduduk sekitar saja. Dari sisi jangkauan pelayanan dari makam TPBU dapat dilihat dari peta lokasi yang tidak diatur menyebabkan jangkauan pelayanan tidak dipertimbangkan. Pada beberapa lokasi ada yang sangat berdekatan [Gambar 7 hingga Gambar 12]. Dari sisi jangkauan pelayanan

kisaran radius rata-rata dibawah 10 km. Dari sisi luas makam pun sangat bervariasi mulai dari 500 m² hingga ada yang lebih dari 20,000 m².

Aksesibilitas merupakan faktor utama kenyamanan peziarah, baik yang menuju pemakaman maupun jalan yang ada di dalam pemakaman. Akses jaringan jalan menuju pemakaman pada TPBU yang berada di Tangerang Selatan umumnya dilayani jenis jalan lingkungan sekunder dan primer, namun memiliki perbedaan pada lebar badan jalan sekitar 2-6 meter. Dari sisi sarana pendukung tidak semua TPBU yang terdapat di Kota Tangerang Selatan memiliki ruang untuk parkir,


seperti TPBU Keranggan Kidul, dan Makam H. Soetedjo Yuwono di Kecamatan Setu, TPBU Cicientang, TPBU Rawa Buntu di Kecamatan Serpong, TPBU Seroja di Kecamatan Serpong Utara, TPBU Buaran, TPBU Pondok Salak di Kecamatan Pamulang, TPBU Baiturrahman, TPBU Al Mizan di Kecamatan Ciputat, TPBU UIN, TPBU Jurangmangu, TPBU Peladen di Kecamatan Ciputat dan TPBU Lio Garut serta TPBU RW 09 di Kecamatan Pondok Aren.

d) Sarana Prasarana Pemakaman TPBU


Sarana prasarana pemakaman antara lain meliputi kantor pengelola, mushola, toilet dan tempat parkir. Umumnya pada pemakaman diperlukan kantor pengelola baik sebagai tempat administrasi (arsip data) maupun sebagai tempat untuk menyimpan inventaris pemakaman seperti tenda, pacul, mesin pemotong rumput, pupuk, mesin penyemprot

air, dan lain sebagainya. Selain itu, di kantor pengelola ini juga dapat dilengkapi dengan mushola dan toilet umum bagi pengunjung.


Saat ini hanya beberapa TPBU di Kota Tangerang Selatan yang memiliki mushola dan toilet dalam menunjang kebutuhan pengunjung makam. Pada TPBU yang ada di Kota Tangerang Selatan, beberapa pemakaman yang memiliki kantor pengelola sebagai tempat pelayanan administrasi dan informasi terkait masing masing TPBU, diantaranya adalah TPBU Citra Prima di Kecamatan Setu, TPBU Triti, TPBU RW 01-03 di Kecamatan Pamulang, TPBU Alkaina dan TPBU H. Daiman di Kecamatan Ciputat, TPBU Cempaka Putih, TPBU Cirendeu Pisangan, TPBU Legoso serta TPBU Jurangmangu di Kecamatan Ciputat Timur dan TPBU Wakaf Muslim di Kecamatan Pondok Aren.




Gambar 7. Peta jangkauan pelayanan TPBU Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan
Sumber: Hasil Survei, 2020.




Gambar 8. Peta jangkauan pelayanan TPBU Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan
 Sumber: Hasil Survei, 2020.




Gambar 9. Peta jangkauan pelayanan TPBU Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan
 Sumber: Hasil Survei, 2020.



Gambar 10. Peta jangkauan pelayanan TPBU Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan
 Sumber: Hasil Survei, 2020.



Gambar 11. Peta jangkauan pelayanan TPBU Kecamatan Setu, Tangerang Selatan
 Sumber: Hasil Survei, 2020.



Gambar 12. Peta jangkauan pelayanan TPBU Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan
Sumber: Hasil Survei, 2020.

Di samping itu, untuk memudahkan para peziarah yang mengunjungi pusara makam perlu disediakan rambu penanda makam seperti nama pemakaman hingga Blad/Blok makam untuk memudahkan peziarah yang sedang mencari makam kerabat/keluarga yang dikebumikan. Sejauh ini untuk rambu penanda makam dan penerangan di areal TPBU belum tersedia. Hanya Penerangan Jalan Umum (PJU) di jaringan jalan yang melewati pemakaman. Penerangan di areal pemakaman pun masih kurang optimal untuk menunjang keamanan dan kenyamanan di lingkungan pemakaman.

Terkait dengan retribusi pemakamannya, beberapa TPBU di Kecamatan Serpong Utara mempunyai tarif retribusi yang beragam seperti TPBU Seroja yang dipatok Rp150,000 untuk setiap tahunnya. Namun berbeda dengan tarif retribusi makam Pondok Jagung yang memiliki tarif retribusi sebesar Rp100,000 setiap tahunnya.

Usulan Pengelolaan Pemakaman TPBU di Kota Tangerang Selatan

Perencanaan untuk perluasan maupun lahan baru untuk pemakaman sering kali mendapatkan perhatian yang sedikit. Peran tanah yang semakin vital menjadi sebuah persoalan baru bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait yakni ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tanah sehingga memunculkan fenomena penting (Farhan, 2016; Kartini *et al.*, 2018; Sudiro, 2020). Jumlah manusia dan aktivitasnya yang meningkat, sedangkan lahan semakin terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya semakin bertambah. Perkembangan aktivitas penduduk menyebabkan lahan yang tersedia lebih difokuskan pada penyediaan lahan untuk permukiman penduduk serta kegiatan perekonomian. Sedangkan kebutuhan tanah untuk tanah pemakaman masih kurang diperhatikan.

Pada analisis pengelolaan pemakaman TPBU, peranan Pemerintah Daerah sebagai pemegang kewenangan sangat diperlukan terutama dalam mengambil kebijakan sehingga

dapat menjadi acuan setiap TPBU dalam pengelolaan, baik secara teknis maupun administratif.

Pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman dengan pengadaan lahan baru tentu sulit dilakukan di Kota Tangerang Selatan mengingat kebutuhan akan lahan permukiman yang semakin tinggi dan harga lahan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pengaturan dan pengelolaan lahan pemakaman TPBU di Kota Tangerang Selatan diantaranya yaitu:

1) Pengawasan terhadap TPBU

Pertama, terkait dengan perizinan pengadaan lahan TPBU yang berstatus wakaf, belum diatur secara rinci oleh pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Ini disebabkan karena saat ini pengesahannya dilakukan melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan pengaturan pengadaan lokasi pemakaman untuk wakaf baru diatur oleh pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan yang diterbitkan melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2013 yang mana lahan pemakaman harus dengan seizin walikota dan berada sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan yang berlaku. Untuk itu, pengawasan terhadap regulasi perizinan dan pengelolaan khususnya pada pemakaman wakaf di Kota Tangerang Selatan dinilai belum berjalan optimal. Pendataan ini seharusnya dapat dikerjasamakan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman di daerah dan Badan Wakaf Indonesia. Pendataan dan pengelolaan pemakaman ini juga dapat dikelola dengan sistem aplikasi online/daring yang saat ini telah banyak berkembang.

Pelibatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk turut andil dalam pengawasan makam yang berstatus TPBU ini sangat penting. Meskipun TPBU sebagai makam yang status kepemilikannya dimiliki oleh lembaga/badan

masyarakat, namun makam TPBU ini berada di lingkup wilayah Kota Tangerang Selatan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengawasan terutama dari sisi lokasi, sarana prasarana minimum yang harus disediakan seperti akses jalan, tempat parkir, toilet pengunjung, dan lain lain. Selain itu pengawasan ini penting karena adanya dampak lingkungan pemakaman di kawasan permukiman penduduk yang dapat berpengaruh pada kualitas air tanah (Neckel *et al.*, 2021; Nguyen & Nguyen, 2018). Diharapkan juga TPBU ini seharusnya dapat menjadi ruang publik yang lebih bermanfaat bagi masyarakat (Nordh *et al.*, 2017).

In policy and planning documents, cemeteries are considered public accessible green areas, but with a special character that affects the general use. Research indicates that urban cemeteries may have changed their role from being secluded, secret area due to their special function as burial grounds, to become more inter-religious spaces and also multifunctional spaces for recreation and contemplation (Swensen & Skår, 2019)p3.

2) Regulasi Pengelolaan Makam TPBU

Untuk makam yang berstatus wakaf dan masuk ke dalam klasifikasi TPBU, belum diatur pengelolaannya secara menyeluruh dan masih mengacu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mana dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur secara garis besar dalam hal administrasi dari pemanfaatan lahan wakaf yang dijadikan pemakaman. Serta belum adanya regulasi yang dapat menjadi acuan untuk mengatur secara rinci pengaturan dan pengelolaan TPBU tersebut. Beberapa usulan regulasi terkait TPBU ini yang dapat dilakukan pemerintah di antaranya:

Pertama, kawasan TPBU dapat dimasukkan dalam RTH (Ruang Terbuka Hijau) publik sehingga dalam pengelolaannya pun dapat lebih dioptimalkan. Karena seringkali pengelolaan yang kurang baik menyebabkan area ini tidak terawat dan kumuh. Oleh karena itu kawasan ini harus dikelola seperti pembersihan rutin, pembangunan fasilitas

seperti kantor pengelola, toilet, tempat parkir, dll. Bahkan di negara lain ini bisa juga ditata sebagai taman kota dengan penataan bunga, kursi-kursi taman serta playground (tempat bermain anak) (Lai *et al.*, 2019).

“green urban cemeteries have two main functions: their primary purpose is as a burial ground, while their secondary function is as public spaces for reflections, recreation, and cultural encounters”(Nordh *et al.*, 2017)p2

Pemakaman TPBU ini selain membutuhkan regulasi pengelolaan dan penataan yang tepat, salah satunya melalui bagian dari pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) maka perlu diperhatikan mengenai aturan infrastruktur kota hijau (*urban green infrastructure*) seperti yang disarankan dalam kajian Kowarik *et al.* (2016) sebagai taman kota yang indah, dengan pengembangan keanekaragaman hayati seperti burung-burung dan ruang publik yang bermanfaat.

Cemetery park has been deployed in commercial-scale for decades. However, it is a brand-new concept of Vietnam. A cemetery park, which comprises a large proportion of trees, reservoirs, walkways, scrubs and decorative graves, is considered as a sustainable solution.(Nguyen & Nguyen, 2018)p8

TPBU yang merupakan “*informal green space*” menurut Lai *et al.* (2019) perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah setempat agar dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi kawasan sekitar. Pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam penataan TPBU seperti yang dilakukan di HoChi Min City dimana Pemda setempat memberi banyak insentif agar banyak pihak mau terlibat dalam penyediaan dan penataan lahan pemakaman (Nguyen & Nguyen, 2018).

Kedua, regulasi juga perlu dilakukan pada jangkauan pelayanan, dimana apabila ada penduduk yang membutuhkan lahan pemakaman dapat diarahkan ke TPBU terdekat dengan lokasi tempat tinggal mereka. Namun tentunya TPBU ini perlu ditata agar masyarakat mau dimakamkan di TPBU yang ada, mengingat saat ini sebagian besar area ini belum tertata dan

masyarakat banyak yang menganggap bahwa TPBU hanya untuk kalangan masyarakat tertentu saja.

Ketiga, TPBU memiliki retribusi yang dipungut dari setiap ahli waris yang akan dimakamkan. Namun untuk besaran tarif retribusi pada setiap makam di TPBU memiliki nilai yang berbeda beda mulai dari Rp150,000 hingga Rp350,000 per tahunnya. Tidak seperti pemakaman TPU yang memiliki besaran tarif retribusi yang diseragamkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, sehingga jumlah besaran tarif retribusi dari tiap-tiap TPU tidak memiliki perbedaan yaitu untuk masyarakat yang memiliki identitas penduduk Tangerang Selatan adalah sebesar Rp100,000 hingga Rp250,000 dibayarkan per 3 tahun sekali, tergantung pada blok pemakaman.

Keempat, TPBU sendiri memiliki badan sendiri untuk pengelolaannya, biasanya badan tersebut terdiri dari ahli waris dari lahan makam tersebut dengan pengurus RT/RW setempat dan mempekerjakan karyawan lepas harian untuk mengelola (membersihkan/menggali kubur) dengan insentif gaji di setiap bulannya. Tentunya pengelolaan yang dilakukan oleh warga tersebut perlu didata, serta diberikan pendampingan khususnya dalam pengelolaan makam yang baik contohnya jarak dan susunan antar makam agar dapat terlihat lebih rapi dan tertata, pembersihan dan perawatan makam untuk menjamin kebersihan dan kenyamanan pengunjung serta bantuan penyediaan fasilitas seperti kantor pengelola, toilet umum, mushola dan tempat parkir.

3) Proyeksi Kebutuhan Makam

Urgensi pengelolaan TPBU juga dapat dilihat dari sisi estimasi kebutuhan lahan pemakaman. Hasil proyeksi angka kematian untuk 20 tahun ke depan pada Tabel 8. merupakan asumsi apabila TPBU digunakan secara umum tanpa memperhatikan cakupan jangkauan pelayanan dengan perhitungan 1 petak makam untuk 1 jenazah. Pada proyeksi tersebut menunjukkan bahwa angka kematian akan semakin meningkat sehingga dengan

mengetahui angka kematian tersebut dapat dilakukan perhitungan estimasi jumlah lahan yang akan digunakan masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan standar ukuran makam sebesar 2 m x 1.5 m.

Untuk saat ini, jumlah keseluruhan lahan yang tersisa dari 7 lokasi TPU yang berada di Kota Tangerang Selatan adalah ± 2 ha dari jumlah luas keseluruhan sebesar ± 12 Ha dan dapat menampung ± 6,655 petak makam. Serta jumlah keseluruhan luas lahan pemakaman yang tersisa dari 150 lokasi TPBU yang berada di Kota Tangerang Selatan adalah sebesar ± 13 Ha

dari jumlah luas keseluruhan yang dapat teridentifikasi sebesar 97 Ha dan dapat menampung ± 45,437 petak makam. Dengan sisa lahan tersebut, maka daya tampung pemakaman tidak dapat dipenuhi dengan mengandalkan TPU sebagai lahan pemakaman utama sehingga diperlukan TPBU di Kota Tangerang Selatan belum dapat memenuhi kebutuhan makam hingga 20 tahun mendatang dengan jumlah total sebanyak 52,092 petak makam dengan asumsi ukuran 2 m x 1.5 m sesuai dengan kondisi eksisting yang ada di lapangan saat ini.

Tabel 8. Asumsi estimasi kebutuhan jumlah lahan pemakaman di Kota Tangerang Selatan apabila TPBU disediakan untuk umum

No.	Tahun Proyeksi	Jumlah Kematian (Jiwa)	Jumlah Lahan yang akan digunakan untuk makam ukuran 2 x 1.5 m (Jumlah Jiwax3m)
1	2024	1,325	0.4 Ha
2	2029	3,926	1.2 Ha
3	2034	11,636	3.4 Ha
4	2039	34,485	10 Ha
Total		51,372	15.3 Ha

Sumber: Hasil Analisis (2020).

Analisis ini menunjukkan bahwa apabila hanya mengandalkan lahan pemakaman TPU maka dibutuhkan penerapan sistem makam dengan sistem penumpukan dalam memenuhi kebutuhan lahan pemakaman Kota Tangerang Selatan di masa yang akan datang. Sehingga pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman untuk 20 tahun ke depan dapat dilakukan dengan pengadaan lahan pemakaman baru untuk mengantisipasi penuhnya pemakaman yang ada di Kota Tangerang Selatan. Meskipun saat ini penduduk sudah tidak asing dengan konsep pemakaman tumpuk (Amalia & Marwasta, 2016) namun beberapa pihak memiliki preferensi untuk memilih 1 makam untuk 1 jenazah saja. Artinya keberadaan TPBU ini dapat menjadi solusi kebutuhan makam di Kota Tangerang Selatan.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, beberapa TPBU yang ada di Kota Tangerang Selatan memiliki beberapa karakteristik yaitu pertama, belum sesuai dengan kriteria kesesuaian penggunaan lahan dimana seharusnya peruntukannya adalah RTH, namun sebagian besar TPBU berada di lokasi permukiman padat penduduk. Kedua, sarana pendukung belum memenuhi kriteria di antaranya minimnya ketersediaan kantor pengelola, toilet, penanda makam, lampu penerangan, dan tempat parkir. Ketiga, akses di dalam makam yang kurang tertata sehingga terlihat mengurangi kenyamanan peziarah. Keempat, pengelolaan yang dilakukan oleh warga dengan keterbatasan pengetahuan khususnya dalam pengelolaan makam yang baik contohnya dari sisi kebersihan, kerapian, hingga kenyamanan di lokasi makam.

Adapun beberapa usulan yang dapat menjadi saran terhadap pengelolaan TPBU untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pertama adalah membuat regulasi dan kebijakan sebagai payung hukum yang jelas untuk pengelolaan dan pengaturan secara teknis maupun administratif. Saat ini pemakaman khususnya TPBU yang berada di Kota Tangerang Selatan belum memiliki perangkat hukum yang jelas. Program pengelolaan yang dapat dilakukan Pemda di antaranya yaitu pertama, pendataan TPBU dari sisi lokasi, ketersediaan sarana, status kepemilikan, dan sebagainya. Kedua, pendampingan dalam hal perawatan kebersihan makam serta penataan petak makam yang rapi dengan mempertimbangkan akses sirkulasi pengunjung di kawasan pemakaman yang memadai. Ketiga, pemerintah juga perlu memberikan pengawasan terhadap TPBU dari segi pengelolaan retribusi agar anggaran yang terkumpul dapat dikelola untuk perawatan makam bukan hanya jangka pendek namun juga jangka panjang. Keempat, pemerintah juga dapat berkoordinasi dengan ahli waris/pemilik lahan wakaf untuk menampung aspirasi guna mengeluarkan pertimbangan regulasi di masa yang akan datang. Ini juga dapat dilakukan dengan membuat standar regulasi serta melakukan verifikasi terhadap TPBU, agar selanjutnya dapat dialihkan menjadi alternatif TPU sehingga dapat dikelola oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan lokasi.

Di samping itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara komprehensif di antaranya aksesibilitas serta sarana prasarana pendukung di lahan pemakaman TPBU ini agar dapat mengubah kawasan TPBU yang cenderung kurang tertata menjadi indah, tertata dan juga berfungsi sebagai RTH publik yang nyaman.

Analisis proyeksi jumlah kematian selama 20 tahun ke depan menunjukkan jumlah ketersediaan lahan pemakaman TPU di Kota Tangerang Selatan apabila diakumulasikan jumlah luasan pemakamannya, maka daya tampungnya belum dapat memenuhi kebutuhan. Kekurangan lahan pemakaman TPU ini

sejatinya dapat dipenuhi oleh lahan TPBU. Di samping itu, keberadaan TPBU ini juga dioptimalkan sebagai taman kota yang juga berfungsi sebagai ruang publik, penyeimbang ruang terbangun dan non terbangun serta menunjang keanekaragaman hayati kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Akl, N. M., Karaan, E. N., Al-Zein, M. S., & Assaad, S. (2018). The landscape of urban cemeteries in Beirut: Perceptions and preferences. *Urban Forestry & Urban Greening*, 33, 66-74. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.04.011>
- Amalia, G., & Marwasta, D. (2016). Ketersediaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (Tpu) di Kota Surakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, 5(4).
- Anshori, M. S. (2018). Penentuan Lokasi Makam Umum di Kota Kediri. *Jurnal Teknik ITS*, 7(1), C28-C32.
- Bennett, G., & Davies, P. J. (2015). Urban cemetery planning and the conflicting role of local and regional interests. *Land Use Policy*, 42, 450-459. doi:<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.08.011>
- Čanády, A., & Mošanský, L. (2017). Public Cemetery as a biodiversity hotspot for birds and mammals in the urban environment of Kosice city (Slovakia). *Zoology and Ecology*, 27(3-4), 185-195. doi:10.1080/21658005.2017.1366024
- Farhan, N. (2016). Estimasi Kebutuhan Lahan Pemakaman Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 152-157.
- Inayati, S. (2015). Aplikasi Sistem Perencanaan Taman Dan Jalur Hijau Pada Dinas Pertamanan Dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
- Kartini, K., AS, N. S., & Surur, F. (2018). Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

- Kowarik, I., Buchholz, S., von der Lippe, M., & Seitz, B. (2016). Biodiversity functions of urban cemeteries: Evidence from one of the largest Jewish cemeteries in Europe. *Urban Forestry & Urban Greening*, 19, 68-78. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.06.023>
- Lai, K. Y., Scott, I., & Sun, Z. (2019). Everyday Use of the City Cemetery: A Study of Environmental Qualities and Perceived Restorativeness in a Scottish Context. 3(3), 72.
- Neckel, A., Korcelski, C., Kujawa, H. A., Schaefer da Silva, I., Prezoto, F., Walker Amorin, A. L., . . . Silva, L. F. O. (2021). Hazardous elements in the soil of urban cemeteries; constructive solutions aimed at sustainability. *Chemosphere*, 262, 128248. doi:<https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128248>
- Nguyen, T., & Nguyen, L. (2018). Groundwater pollution by longstanding cemetery and solutions for urban cemetery planning in Ho Chi Minh City – from reality to solutions. *MATEC Web Conf.*, 193, 02008.
- Nordh, H., Evensen, K. H., & Skår, M. (2017). A peaceful place in the city—A qualitative study of restorative components of the cemetery. *Landscape and Urban Planning*, 167, 108-117. doi:<https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.06.004>
- Purwaningsih, F. (2009). *Perencanaan Dan Perancangan Arsitektur Memorial Park & Funeral Homes Di Mojosoongo Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta,
- Quinton, J. M., Östberg, J., & Duinker, P. N. (2020). The influence of cemetery governance on tree management in urban cemeteries: A case study of Halifax, Canada and Malmö, Sweden. *Landscape and Urban Planning*, 194, 103699. doi:<https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103699>
- Song, S. (2017). *Architecture of afterlife: Future cemetery in metropolis*. University of Hawai'i at Manoa,
- Sudiro, D. (2020). Analisis Ketersediaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman Umum (Studi Kasus Tempat Pemakaman Umum Semper, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara). *Jurnal Geografi Geografi dan Pengajarannya*, 18(2), 105-118.
- Swensen, G., & Skår, M. (2019). Urban cemeteries' potential as sites for cultural encounters. *Mortality*, 24(3), 333-356. doi:[10.1080/13576275.2018.1461818](https://doi.org/10.1080/13576275.2018.1461818)
- Wulandari, A. (2014). *Kajian Potensi Pemakaman Sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, Studi Kasus: Tpu Kota Pontianak*. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 1(2), 54-64. doi:<http://dx.doi.org/10.26418/lantang.v1i2.18800>
- Yılmaz, H., Kuşak, B., & Akkemik, Ü. (2018). The role of Aşiyân Cemetery (İstanbul) as a green urban space from an ecological perspective and its importance in urban plant diversity. *Urban Forestry & Urban Greening*, 33, 92-98. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.10.011>